

## **ARTIKEL**

# **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Oleh,  
Zalwa Anis Sofiya**

Pokok masalah penelitian ini adalah Kedudukan dan Kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pernyataan penelitian yaitu, Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kedudukan dan Kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu kecamatan tidak lagi merupakan satuan kekuasaan pemerintah, melainkan sebagai suatu wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan , camat tidak lagi berkedudukan sebagai kwpala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas tugas desentralisasi.

Kata Kunci: CAMAT, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, UU NO 23 TAHUN 2014

*Difference position and authority and duties head According law no 23 of 2014 about local government in the district as well as barriers and overcoming abstracts encountered in the district head position and district the specification of this study is to provide a description that gives an overview of the status and tasks head according to law number 23 year 2014 about the local government,*

*Government management framework in authority framework relies on 3 especially, decentralization, deconcentration, and devolution, in the United States corridor, deconcentration is said to have to fill and strengthen each other, deconcentration is often said to have strategic function to unify the Republic of Indonesia, unfortunately the regulation of deconcentration management is minimum grade, this condition has been unfortunately generating many problems so that central government have to give serious attention through regular policy in synergizing function, institution and program in deconcentration management so that it can wals as goals.*

*A change of centralized and decentralized government system, marked by the issuance of law 23 of 2014 on regional government. The change can be seen from the shift of status and position in the whole formation of local government system*

*Keyword: Sub-district head, position, authority, law number 23 of 2014*

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2), Bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih

menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagai kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kedudukan dan Kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu kecamatan tidak lagi merupakan satuan kekuasaan pemerintah, melainkan sebagai suatu wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan , camat tidak lagi berkedudukan sebagai kwpara wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas tugas desentralisasi.

